



P U T U S A N
Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Jualan Obat Herbal, tempat kediaman di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Buruh Kapal, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 30 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1431 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/71/IV/2010 tanggal 16 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Sungai Kapih, Kota Samarinda selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 07 Oktober 2014 dan anak tersebut sekarang secara bergantian berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mengidap penyakit yang mana penyakit tersebut tidak bisa memuaskan batin Penggugat, sehingga Tergugat tidak bisa sepenuhnya memberikan nafkah batin untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha agar Tergugat melakukan pengobatan secara herbal, namun Tergugat tetap saja tidak ada perubahan dan dari Tergugat sendiri juga tidak ada niat yang besar untuk berubah dan mengobati penyakitnya tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, dan sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadiri sidang, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung maupun untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis memulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 30 Oktober 2018, yang oleh Penggugat didenga menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka jawaban atas surat gugatan Penggugat tidak didapatkan, akan tetapi karena perkara ini adalah masalah rumah tangga (perkawinan), kepada Penggugat masih tetap akan dibebani bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil/alasan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti, berupa Surat dan Saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/71/IV/2010, tanggal 16 April 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, potokopi tersebut bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (tanda bukti **P.**);

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

3



B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah, sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak Tiri saksi sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu dan saksi kenal pula dengan Tergugat, setelah Tergugat menikah atau menjadi suami Penggugat;

b.-----

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka berdiam di rumah orangtua Tergugat di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

c.-----

Bahwa dari perawinannya Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 1 (satu) orang anak;

d.-----

Bahwa pada awalnya, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kelihatannya pada rukun dan harmonis layaknya suami istri, akan tetapi sejak pertengahan bulan Desember 2014 yang lalu, keadaan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terlihat tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sudah sering terlihat dan terdengar bertengkar;

e.-----

Bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, saksi banyak mengetahuinya dari cerita istri saksi (Ibu kandung Penggugat) yang bercerita pada saksi yang menceritakan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;

f.-----

Bahwa faktor yang menyebabkannya adalah karena setelah lahir anaknya pada tahun 2014 yang lalu, Tergugat telah menderita penyakit lemah syahwat (Inpoten) hingga Tergugat pada saat ini



tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin pada Penggugat. Dan masalah ini sudah ada usaha untuk mengobati Tergugat secara medis dan Non Medias (Herbal) namun usaha tersebut tidak juga berhasil; Pada saat ini kelihatannya Tergugat sudah putus asa dan kelihatannya sudah tidak ada usaha lagi untuk mengobati penyakitnya tersebut;

g.-----

Bahwa sejak bulan Oktober 2018 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat keluar meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan dari sejak itu pula mereka sudah tidak pernah lagi berbaikan layaknya suami istri;

h.-----

Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat pada Penggugat agar Penggugat tidak mengadukan perkara perceraian ini, akan tetapi nampaknya tidak berhasil, Penggugat kelihatannya sudah tidak bersedia lagi untuk menjadi istri Tergugat;

i.-----

Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah, sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi kenal pula dengan Tergugat, setelah Tergugat menikah atau menjadi suami Penggugat;

b.-----

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka berdiam di rumah orangtua Tergugat di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

c.-----

Bahwa dari perawinannya Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 1 (satu) orang anak;



d.-----

Bahwa pada awalnya, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada rukun dan harmonis layaknya suami istri, akan tetapi sejak dari 4 (empat) tahun yang lalu, keadaan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terlihat tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sudah sering terlihat dan terdengar bertengkar;

e.-----

Bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, saksi memperoleh laporan/curhat dari Penggugat yang bercerita pada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;

f.-----

Bahwa faktor yang menyebabkannya adalah karena kata Penggugat, setelah Penggugat melahirkan anaknya pada tahun 2014 yang lalu, Tergugat telah menderita penyakit lemah syahwat (Inpoten) hingga sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin pada Penggugat. Dan masalah ini sudah ada usaha untuk Penggugat mengobati penyakit Tergugat secara medias maupun Non Medias (Herbal) namun usaha tersebut nampaknya tidak juga berhasil; Pada saat ini kelihatan Penggugat, Tergugat sudah putus asa dan kelihatannya sudah tidak ada usaha lagi untuk mengobati penyakitnya tersebut;

g.-----

Bahwa karena di dalam rumah tangganya selalu saja bertengkar, maka sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat keluar meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan pulang ke rumah saksi dari sejak itu pula mereka sudah tidak pernah lagi berbaikan layaknya suami istri;



h.-----

Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat pada Penggugat agar Penggugat tidak mengadukan perkara perceraian ini, akan tetapi nampaknya tidak berhasil, Penggugat kelihatannya sudah tidak bersedia lagi untuk menjadi istri Tergugat;

i.-----

Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan mengatakan bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis untuk menerima serta memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud dari pasal 26 P.P. Nomor 9 tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat pula dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat pula dengan ulama fiqih yang berpendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini, yaitu yang berbunyi :

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

7



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق ل

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P. (fotokopi dari Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua mengenai dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua tentang dalil-dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 dianggap telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 April 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
2. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tersebut karena Tergugat sejak memperoleh satu orang anak mempunyai penyakit inpoten (lemah syahwat) sehingga sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan (dukhol) sebagaimana mestinya sebagai suami;
5. Bahwa tentang penyakit Tergugat tersebut sudah pernah diusahakan berobat secara medis maupun non medis, akan tetapi tidak berhasil; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 April 2010 dan selama ini mereka belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2014 atau setelah Penggugat dengan Tergugat memperoleh satu orang anak, Tergugat mendapat penyakit impoten (lemah syahwat) sehingga sejak saat itu Tergugat tidak bisa lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Penggugat;
3. Bahwa dari Penggugat dan keluarga lainnya sudah pernah berusaha mengobati penyakit Tergugat tersebut baik secara medis maupun non medis, akan tetapi tidak berhasil menyembuhkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan terpaksa harus mengadukan perceraian terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah dari kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);*

Dan dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلقة بائنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya*

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi, sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (c dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) R.Bg. sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya :

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 255.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah **Rp 346.000,00**

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

oOo

Samarinda, 27 Nopember 2018

Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

oOo

Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2018/PA.Smd.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)